

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)



PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

A. Pengantar / Introduction	1
B. Pedoman Audit Internal/ Internal Audit Charter	1
• Visi, Misi, Tugas dan Tanggung Jawab / Vision, Mission, Duties and Responsibilities	1
• Strategi / Strategy.....	2
• Kedudukan / Position.....	2
• Persyaratan Auditor Internal / Internal Auditor Requirements	3
• Larangan Rangkap Jabatan / Prohibition of Concurrent Positions	4
• Kode Etik Auditor Internal / Internal Auditor’s Code of Ethics	4
• Pedoman Utama / Main Guidelines	4
• Ruang Lingkup / Scope	5
• Kewenangan / Authority	6
• Pelaporan / Reporting	6
• Standar Pelaksanaan Pekerjaan / Work Implementation Standards	7

A. PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pesan dan fungsi Internal Audit PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang merupakan dokumen formal yang berisi pengakuan dan komitmen Manajemen akan keberadaan dan berfungsinya suatu unit pengawasan internal di PT.Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang meliputi:

- Visi, Misi, Tugas, dan Tanggung Jawab
- Strategi
- Kedudukan
- Persyaratan Auditor Internal
- Larangan Rangkap Jabatan
- Kode Etik Auditor Internal
- Ruang Lingkup
- Kewenangan
- Pelaporan
- Standar Pelaksanaan Pekerjaan

Piagam Audit Internal disusun dengan merujuk pada Standar Praktek Profesional Audit Internal yang lazim dan Kode Etik Audit Internal untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dasar Audit Internal PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. Piagam Audit Internal yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor Divisi Audit Internal dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

B. PEDOMAN AUDIT INTERNAL

VISI, MISI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Visi

Menjadi Divisi Audit Internal yang independen, objektif, dan berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap operasional perusahaan sehingga tercipta suatu tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk menjadi salah satu institusi yang efisien, efektif, dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan kegiatan usaha industri panel kayu lainnya di Indonesia.

Misi

Berperan sebagai katalisator dan penggerak perubahan (agent of change) dengan cara mendukung terciptanya pengamanan harta dan sumber daya serta meminimalkan potensi risiko (protektif), mendukung terciptanya penggunaan

A. INTRODUCTION

In order to support the message and function of the Internal Audit of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, it is necessary to stipulate an internal audit Charter which is a formal document containing Management's acknowledgment and commitment to the existence and functioning of an internal control unit at PT.Indonesia Fibreboard Industry Tbk which covers :

- Vision, Mission, Duties, and Responsibilities
- Strategy
- Position
- Internal Auditor Requirements
- Prohibition of Concurrent Positions
- Internal Auditor Code of Ethics
- Scope
- Authority
- Reporting
- Work Implementation Standards

The Internal Audit Charter is prepared by referring to the prevalent Internal Audit Professional Practice Standards and the Internal Audit Code of Ethics to be used as a basic guideline for the Internal Audit of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. The Internal Audit Charter approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, will be used as the basis for the existence and implementation of supervisory duties of the auditors of the Internal Audit Division and will be socialized to be known by employees and other related parties, in order to achieve mutual understanding and good cooperation in realizing the vision, mission, and objectives of the Company.

B. INTERNAL AUDIT CHARTER

VISION, MISSION, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES

Vision

To become an independent, objective, and qualified Internal Audit Division that can provide added value and improvements to the company's operations so as to create a Good Corporate Governance so that PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk becomes one of the efficient, effective, and highly competitive institutions in the management of other wood panel industry business activities in Indonesia.

Mission

To act as a catalyst and agent of change by supporting the creation of safeguarding assets and resources and minimizing potential risks (protective), supporting the creation of effective and efficient use of resources (constructive) and supporting policy

sumber daya yang efektif dan efisien (konstruktif) dan mendukung penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (konsultatif).

Tugas dan Tanggung jawab

Membantu Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Utama dengan menyusun rencana dan melaksanakan rencana tahunan audit internal serta pemantauan atas hasil audit dengan cara:

- a. Melakukan analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site (berkala maupun melalui "surprise audit") maupun pemantauan secara off-site.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara objektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran / penyimpangan yang berindikasi fraud.
- e. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- f. Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya.
- g. Tanggung jawab Divisi Audit Internal adalah melaksanakan Tugas dan Misi Audit Internal untuk mewujudkan Visi dari Divisi Audit Internal.
- h. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Komite Audit.

STRATEGI

Melakukan review terhadap penyelenggaraan/operasional Perusahaan dan evaluasi terhadap peraturan maupun keputusan manajemen untuk menentukan apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan yang timbul guna meminimalkan kemungkinan/potensi terjadinya *fraud* maupun *dishonesty*.

KEDUDUKAN

1. Audit Internal mempunyai peran dan kedudukan yang penting, bukan hanya sebagai pengawas dari fungsi akuntansi tetapi mengarah pada evaluasi sistem untuk memberikan gambaran efisiensi, ekonomi, dan efektivitas dari

improvements in order to achieve company goals (consultative).

Duties and Responsibilities

Assist the Board of Commissioners, Audit Committee, and President Director by preparing and implementing the annual internal audit plan and monitoring the audit results by:

- a. Conducting analysis in the fields of finance, accounting, operational, information technology and other activities through on-site inspections (periodically or through "surprise audits") and off-site monitoring.
- b. Providing recommendations for improvement and objective information on the audit activities carried out to all levels of management.
- c. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds.
- d. Conducting special examinations (investigations) of violations / deviations that indicate fraud.
- e. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out.
- f. Provide periodic reports to the President Director and the Board of Commissioners outlining the results of the overall audit analysis, with special emphasis on deviations/violations and recommendations for improvement.
- g. The responsibility of the Internal Audit Division is to carry out the Duties and Missions of the Internal Audit to realize the Vision of the Internal Audit Division.
- h. The responsibility of the Board of Directors is to create an internal control structure and ensure the implementation of the Internal Audit Function at all levels of management and to follow up on the Internal Audit findings in accordance with the policies or directions given by the Audit Committee.

STRATEGY

Conducting a review of the Company's organization/operations and evaluation of regulations and management decisions to determine whether they are running effectively and efficiently and identifying deficiencies or weaknesses that arise in order to minimize the possibility/potential for fraud and dishonesty.

POSITION

1. Internal Audit has an important role and position, not only as a supervisor of the accounting function but leads to system evaluation to provide an overview of the efficiency, economy, and effectiveness of the

- penggunaan sumber daya dana yang dikelola Perusahaan.
2. Audit Internal merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit tentang terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinir dalam setiap tingkatan manajemen Perusahaan.
 3. Manajemen menjamin bahwa Audit Internal dapat melaksanakan tugas secara independen.
 4. Manajemen memberikan dukungan dan kewenangan sepenuhnya kepada Audit Internal untuk:
 - a. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
 - b. Kebebasan dalam menetapkan metode, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar audit internal yang lazim berlaku.
 - c. Melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.
 5. Kepala Divisi Audit Internal PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
 6. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
 7. Divisi Audit Internal PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Direktur Utama. Untuk dukungan independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka anggota Komite Audit dapat setiap waktu berkomunikasi langsung dengan Divisi Audit Internal untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.
 8. Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Persyaratan yang harus dimiliki sebagai auditor internal yang berada dalam Divisi Audit Internal PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yaitu:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif

- use of financial resources managed by the Company.
2. Internal Audit is part of the internal control structure and is all forms of activities related to auditing and reporting audit results on the implementation of a coordinated control structure at every level of the Company's management.
 3. Management ensures that Internal Audit can carry out its duties independently.
 4. Management provides full support and authority to Internal Audit to:
 - a. Work freely without interference from any party.
 - b. Freedom in establishing audit methods, techniques and approaches as long as they meet applicable internal audit standards.
 - c. Access to records, employees, resources and funds and other Company assets related to the implementation of the internal audit function.
 5. The Head of the Internal Audit Division of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk shall be appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
 6. The President Director may dismiss the Head of Internal Audit Division, after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit Division does not meet the requirements as an auditor of the Internal Audit Division as stipulated in the regulations and or fails or is incapable of carrying out his duties.
 7. The Internal Audit Division of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is responsible for all its activities to the President Director. To support independence and ensure the smooth running of the audit as well as the authority to monitor follow-up, members of the Audit Committee may at any time communicate directly with the Internal Audit Division to inform various matters related to the audit. The provision of such information must be reported to the President Director.
 8. The Internal Auditor is directly responsible to the Head of the Internal Audit Division.

INTERNAL AUDITOR REQUIREMENTS

The requirements that must be possessed as an internal auditor in the Internal Audit Division of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk are:

1. Have integrity and professional, independent, honest, and objective behavior in carrying out

- dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 5. Setiap pelaksanaan fungsi audit harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, internal audit akan selalu berpedoman pada Kode Etik Audit Internal yang akan dimonitor dan dibina oleh Kepala Divisi Audit Internal;
 6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
 8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

LARANGAN RANGKAP JABATAN

Auditor dilarang perangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik induk dan anak perusahaan (jika ada).

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Dalam melaksanakan fungsinya, semua staf yang berada di Divisi Audit Internal berpedoman kepada standar-standar praktek profesional yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Piagam Audit Internal yang telah disetujui oleh Manajemen dan Komite Audit. Tujuan diberlakukannya kode etik internal audit adalah untuk membangun suatu budaya etika profesi Audit Internal yang memberi kepastian mengenai risiko, pengawasan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kode etik ini berlaku baik untuk individu maupun untuk perusahaan.

PEDOMAN UTAMA

1. Integritas Auditor Internal :
 - a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab;
 - b. Harus mengikuti aturan hukum dan mengemukakan secara terbuka apa yang dituntut oleh hukum maupun profesinya;
 - c. Tidak boleh secara sengaja menjadi bagian dalam suatu aktivitas yang sifatnya illegal

- their duties;
2. Have knowledge and experience regarding technical audits and other disciplines relevant to their field of work;
 3. Have knowledge of the laws and regulations in the capital market sector and other relevant laws and regulations;
 4. Have the skills to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
 5. Each implementation of the audit function must sign a document stating that in carrying out its functions, internal audit will always be guided by the Internal Audit Code of Ethics which will be monitored and fostered by the Head of the Internal Audit Division;
 6. Obligated to maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of Internal Audit duties and responsibilities unless required by laws and regulations or court decisions;
 7. Understand the principles of good corporate governance and risk management.
 8. Willing to continuously improve their knowledge, skills and professional abilities.

PROHIBITION OF CONCURRENT POSITIONS

Auditors are prohibited from concurrent duties and positions of internal auditors and executors in the Internal Audit Unit from carrying out the Company's operational activities, both parent and subsidiary (if any).

INTERNAL AUDITOR'S CODE OF ETHICS

In carrying out their functions, all staff in the Internal Audit Division are guided by the professional practice standards set by The Institute of Internal Auditors (IIA) and the Internal Audit Charter which has been approved by the Management and the Audit Committee. The purpose of the internal audit code of ethics is to build a culture of internal audit professional ethics that provides certainty regarding risks, supervision, and Good Corporate Governance. This code of ethics applies to both individuals and companies.

MAIN GUIDELINES

1. Internal Auditor Integrity :
 - a. Must carry out their work honestly, diligently, and responsibly;
 - b. Must follow the rule of law and state publicly what is required by law and profession;
 - c. Must not intentionally be part of an activity that is illegal or involved in an act that can

- atau terlibat dalam suatu perbuatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan;
- d. Harus menghormati dan memberikan kontribusi kepada tujuan dan etika perusahaan.
2. **Objektivitas Auditor Internal :**
 - a. Tidak boleh terlibat atau ambil bagian dalam suatu aktivitas atau hubungan yang dapat berpihak atau dianggap dapat membuat penilaian yang sepihak. Partisipasi ini termasuk aktivitas dan hubungan yang mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perusahaan;
 - b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat atau dianggap dapat memihak dalam menentukan opininya secara profesional;
 - c. Harus mengemukakan semua fakta-fakta material yang mereka ketahui yang apabila tidak dikemukakan akan dapat mengurangi bobot laporan atas aktivitas atau kegiatan yang sedang diperiksa;
 - d. Harus memperlakukan auditee secara *fair* dan terbuka untuk menerima penjelasan mengenai temuan yang dikemukakannya. Dalam hal ini sebelum melaporkan suatu temuan, temuan tersebut harus sudah dibicarakan dengan auditee dan auditee berhak untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya mengenai masalah tersebut.
 3. **Kerahasiaan Auditor Internal :**
 - a. Harus bijak dalam memakai dan melindungi semua informasi yang diminta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya;
 - b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dalam tiap perilaku yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan terhadap etika dan tujuan perusahaan.
 4. **Kompetensi Auditor Internal :**
 - a. Hanya terlibat dalam pelayanan di mana mereka punya pengetahuan, keahlian dan pengalaman;
 - b. Harus melakukan jasa audit internal sesuai dengan Standar Praktek Profesi Audit Internal;
 - c. Harus secara terus-menerus memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan dan efektivitas serta kualitas pelayanannya.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Audit Internal mencakup seluruh kegiatan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang meliputi:

1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang

discredit the internal audit profession or the company;

- d. Must respect and contribute to the Company's goals and ethics.

2. **Internal Auditor Objectivity :**
 - a. Must not be involved or take part in an activity or relationship that could take sides or be considered to make a one-sided judgment. This participation includes activities and relationships that have a conflict of interest with the company;
 - b. Shall not accept anything that could or could be perceived as impartial in determining his/her professional opinion;
 - c. Must disclose all material facts that they know which if not disclosed could reduce the weight of the report on the activity or activities being examined;
 - d. Must treat the auditee fairly and be open to receiving an explanation of the findings it presents. In this case, before reporting a finding, the finding must have been discussed with the auditee and the auditee has the right to provide the broadest explanation regarding the matter.
3. **Internal Auditors Confidentiality :**
 - a. Must be wise in using and protecting all requested information in the context of performing their duties;
 - b. Shall not use information for personal gain or in any behavior that would be against the law or detrimental to the company's ethics and objectives.
4. **Internal Auditor Competency :**
 - a. Only engage in services where they have knowledge, expertise, and experience;
 - b. Must perform internal audit services in accordance with the Internal Audit Professional Practice Standards;
 - c. Must continuously improve or enhance their knowledge and effectiveness and quality of service.

SCOPE

The scope of work of the Internal Audit Division covers all activities of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk which covers:

1. Assessment of the adequacy of the internal control structure to provide reasonable

memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis;

2. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa struktur tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya;
3. Penilaian kualitas kinerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan telah tercapai dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders);
4. Penilaian terhadap pengelolaan risiko (risk management) untuk memperoleh keyakinan bahwa risiko-risiko signifikan yang berkaitan dengan aktivitas atau operasional Perusahaan telah dikelola secara cukup memadai.

Dengan demikian ruang lingkup audit internal meliputi semua bidang baik finansial, operasional maupun manajerial.

KEWENANGAN

1. Divisi Audit Internal mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja di dalam Perusahaan termasuk audit yang bersifat investigasi terhadap kasus/fraud pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Perusahaan.
2. Dalam hal audit yang bersifat investigasi, kewenangan Divisi Audit Internal adalah dalam hal pengumpulan bukti dan penelusuran kasus (*fact finding*) sedangkan pengambilan keputusan saksi bagi pihak-pihak terlibat dalam kasus/fraud adalah kewenangan dari manajemen.
3. Divisi Audit Internal mempunyai kewenangan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Secara berkala dan insidental mengadakan rapat dengan jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Divisi Audit Internal melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan dengan External Auditor.

PELAPORAN

Divisi Internal Audit berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
2. Laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal yang harus dipenuhi sesuai peraturan & ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

assurance that the Company's goals and objectives can be achieved efficiently and economically;

2. Assessment of the effectiveness of the internal control structure to obtain reasonable assurance that the structure is functioning properly;
3. Assessment of the quality of performance to obtain adequate assurance that the Company's goals and objectives have been achieved in meeting the needs and desires of the interested parties (stakeholders);
4. Assessment of risk management to obtain assurance that significant risks related to the Company's activities or operations have been adequately managed.

Thus, the scope of internal audit covers all areas of financial, operational, and managerial.

AUTHORITY

1. The Internal Audit Division has the authority to audit the activities of all work units within the Company, including investigative audits of cases/frauds on every aspect and element of activities that can or have the potential to cause material or immaterial losses to the Company.
2. In the case of investigative audits, the Internal Audit Division's authority is in terms of evidence gathering and case tracking (fact finding) while the decision making of witnesses for the parties involved in the case/fraud is the authority of the management.
3. The Internal Audit Division has the authority to communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
4. Periodically and incidentally hold meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
5. The Internal Audit Division coordinates its activities with the External Auditor.

REPORTING

The Internal Audit Division is obliged to:

1. Submit audit reports to the President Director and the Board of Commissioners;
2. Other reports related to the implementation of the internal audit function that must be fulfilled in accordance with the rules & regulations set by the Company.

STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Divisi Internal Audit melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan Pedoman Audit Internal PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dan praktek-praktek lainnya yang lazim digunakan seperti Standard for The Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors.

STANDARD OF WORK IMPLEMENTATION

The Internal Audit Division carries out all its activities based on the Internal Audit Guidelines of PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk and other commonly used practices such as the Standard for The Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) issued by The Institute of Internal Auditors.

---o0o---